



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Purwasari Kecamatan Purwasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PURWASARI  
KECAMATAN PURWASARI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Purwasari Kecamatan Purwasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Sukasari Kecamatan Purwasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Tamelang Kecamatan Purwasari.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Purwasari Kecamatan Purwasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Sebelah Utara :
  1. Dimulai dari Perumahan Purwasari Asri sebagai simpul batas antara Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dengan Desa Purwasari dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.13.2011-29.2003-29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 13,489''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 19,272''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi Purwasari hingga bertemu as Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 56,518''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 36,303''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi Purwasari hingga bertemu as Jalan Garden City Residence yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 40,845''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 39,034''$  BT; dan

4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan hingga bertemu Tower Bundaran Bumi Purwasari Residence sebagai simpul batas antara Desa Purwasari, Desa Tamelang, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005- 29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 43,386''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 23,398''$  BT.
- b. Batas Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Purwasari Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK32.15.13.2002- 13.2011-29.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 21,813''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 42,782''$  BT;
  2. Kemudian ke arah timur laut melewati Jalan Tol Cikampek, Perumahan Purwasari Regency hingga bertemu Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK32.15.13.2011-29.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 24,070''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 18,717''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti saluran irigasi Karang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dengan Desa Purwasari dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.13.2011-29.2003-29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 13,489''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 19,272''$  BT.
- c. Batas Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Purwasari Kecamatan Purwasari dengan tanda batas AS Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK32.15.13.2002-13.2011-29.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 21,813''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 42,782''$  BT; dan
  2. Kemudian ke arah barat melewati Asahimas, Jalan Tol Cikampek dengan tanda batas PT. Asahimas hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek, Desa Purwasari dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK32.15.13.2002-29.2003-29.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 24,437''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 24,242''$  BT.
- d. Batas Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari tower bundaran Bumi Purwasari Residence sebagai simpul batas antara Desa Purwasari, Desa Tamelang, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 43,386''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 23,398''$  BT;
  2. Kemudian ke arah selatan mengikuti Jalan Area Permukiman Gadog hingga bertemu SDN Tamelang II yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 52,922''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 20,318''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan hingga bertemu samping rel kereta api Tamelang yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 56,854''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 20,439''$  BT; dan

4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan hingga bertemu saluran irigasi Karang Gelam sebagai simpul batas antara Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek dengan Desa Purwasari dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.13.2002-29.2003-29.2005-000 dengan koordinat 6° 24' 24,437" LS dan 107° 24' 24,242" BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **130** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 130 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PURWASARI


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.29.2003	PURWASARI	TK 32.15.13.2011-29.2003-001	107° 25' 18,717" BT	6° 23' 24,070" LS	767908,185	9293051,065
		TK 32.15.13.2011-29.2003-29.2007-000	107° 25' 19,272" BT	6° 23' 13,489" LS	767926,793	9293376,183
		TK 32.15.13.2002-29.2003-29.2005-000	107° 24' 24,242" BT	6° 24' 24,437" LS	766224,648	9291203,654
		TK 32.15.13.2002-13.2011-29.2003-000	107° 24' 42,782" BT	6° 24' 21,813" LS	766795,030	9291281,624
		TK 32.15.29.2003-29.2005-29.2007-000	107° 24' 23,398" BT	6° 22' 43,386" LS	766213,204	9294309,383
		TK 32.15.29.2003-29.2005-001	107° 24' 20,318" BT	6° 23' 52,922" LS	766108,545	9292172,786
		TK 32.15.29.2003-29.2005-002	107° 24' 20,439" BT	6° 22' 56,854" LS	766120,323	9293895,898
		TK 32.15.29.2003-29.2007-001	107° 24' 36,303" BT	6° 22' 56,518" LS	766608,101	9293903,944
		TK 32.15.29.2003-29.2007-002	107° 24' 39,034" BT	6° 22' 40,845" LS	766694,349	9294385,253





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 130 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI

PETA BATAS DESA PURWASARI



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.29.2003  
**DESA PURWASARI**  
 KECAMATAN PURWASARI  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 0 60 120 240 360 480 600  
 Meters

SKALA 1 : 15000

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 1984  
 Datum Horizontal: UTM  
 Sistem Koordinat: Geodetik  
 Tahun: 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 J. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

OHak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Peraturan Umum dan Peraturan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.13.2011.29.2003-001	6° 22' 34.070" L	107° 23' 18.717" BT	707308.185	520353.065
TK 32.15.13.2011.29.2003-002	6° 22' 13.689" L	107° 23' 19.719" BT	707306.750	520351.183
TK 32.15.13.2011.29.2003-003	6° 24' 24.437" L	107° 24' 24.747" BT	708774.848	521703.804
TK 32.15.13.2011.29.2003-004	6° 24' 31.819" L	107° 24' 42.387" BT	708808.030	521801.824
TK 32.15.29.2003.29.2003-001	6° 22' 43.388" L	107° 24' 23.588" BT	708713.024	521438.383
TK 32.15.29.2003.29.2003-002	6° 22' 32.827" L	107° 23' 20.138" BT	708135.621	520212.286
TK 32.15.29.2003.29.2003-003	6° 22' 16.848" L	107° 24' 10.138" BT	708775.321	521384.888
TK 32.15.29.2003.29.2003-004	6° 22' 35.518" L	107° 24' 36.303" BT	708808.101	521803.345
TK 32.15.29.2003.29.2003-005	6° 22' 35.843" L	107° 24' 38.011" BT	708814.351	521802.251

**BUPATI KARAWANG,**  
**CELICA NURRACHADIANA**